

---

# Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia

**Author:**

Dimas Pradipta Pribadi<sup>1</sup>  
Saiful Bahri<sup>2</sup>

**Affiliation:**

Universitas Muhammadiyah  
Jakarta<sup>1,2</sup>

**Corresponding email**

[Pribadi.dimas88@gmail.com](mailto:Pribadi.dimas88@gmail.com)  
[saifulbahri@umj.ac.id](mailto:saifulbahri@umj.ac.id)

**Histori Naskah:**

Submit: 2024-07-18

Accepted: 2024-07-29

Published: 2024-07-29



*This is an Creative Commons License  
This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-NonCommercial  
4.0 International License*

**Abstract:**

Indonesia merupakan negara hukum dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga dalam pembentukan sistem hukum nasional tidak terlepas dari hukum agama atau Islam. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi hukum Islam terhadap sistem hukum nasional di Indonesia dan mengkaji tentang hukum Islam dan kontribusinya terhadap pembentukan hukum nasional di berbagai Aspek. Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), dengan sumber informasi berasal dari jurnal, buku digital, makalah-makalah dan bahan-bahan yang relevan dengan judul. Sumber informasi tersebut diperoleh penulis dari akses internet serta buku-buku digital. Hukum Islam memiliki peran penting dan berkontribusi banyak terhadap pembentukan hukum nasional, yaitu terdapat pada undang-undang perkawinan, pewarisan, perwakafan, penyelenggaraan ibadah haji. Pengelolaan zakat, perbankan syariah, peradilan agama dan daerah otonomi khusus. Salah satu bidang di mana pengaruh hukum Islam sangat terasa adalah dalam hukum keluarga. Penulisan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menjadi komponen integral yang memperkaya sistem hukum nasional.

**Keywords:** Hukum; Indonesia; Islam; Kontribusi; Sistem.

---

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum (Rahmatullah, 2020) bukan negara kekuasaan, sehingga segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, maka dalam segala hal beribadah dan bermu'amalah didasarkan pada syari'at yang telah diajarkan dalam beragama. Hukum merupakan himpunan berbagai peraturan yang dibuat oleh penguasa guna mengatur dan menciptakan perdamaian dan keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai sistem terpenting dalam mengatur segala aspek termasuk rangkaian kekuasaan kelembagaan yang sedang berkuasa untuk menghindari adanya penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan serta memberi efek jera berupa sanksi bagi yang melanggar. Hukum tidak hanya bersumber dari hukum-hukum yang telah disepakati oleh masyarakat bernegara saja, akan tetapi terdapat hukum khusus dari sang pencipta (Tuhan) dalam mengatur ummat beragama, tidak terkecuali agama Islam, yang sangat detail dalam memberikan substansi hukum-hukum beribadah dan bermu'amalah agar tercipta keamanan, perdamaian dan kesejahteraan dalam hidup. Dalam lintasan sejarah, hukum nasional di Indonesia mencakup berbagai hukum Islam di dalamnya, sehingga terlihat jelas bahwa dalam sistem hukum nasional diantaranya bersumber dari hukum-hukum Islam, terutama dalam hal perkawinan, perceraian dan lainnya. Hukum Islam merupakan sebuah rangkaian doktrin yang terdapat di dalam ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an as-Sunnah yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan manusia dari keburukan,

---

kejahatan, kezaliman, *kemafsadatan* dan lainnya agar tercipta keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keadilan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan demikian, dalam pembentukan sistem hukum nasional, hukum Islam memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem hukum nasional. Pada zaman modern ini, perbincangan tentang peran dan relevansi hukum Islam dalam konteks hukum nasional semakin menjadi fokus perhatian. Dengan berkembangnya masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, interaksi hukum Islam dengan sistem hukum nasional semakin penting karena di sisi lain terdapat sebuah tantangan dalam hal mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional yang seringkali didasarkan pada hukum sekuler atau tradisi dan hukum adat tertentu.

### Studi Literatur

Hukum berasal dari bahasa Arab dan memiliki padanan kata yaitu *al-man'u* (cegahan) dan *al-fashl* (pemisahan dan keputusan). (Adam, 2021:1) “Hukum” berasal dari kata حكم yang melahirkan kata الحكمة yang artinya kebijaksanaan yakni orang yang memahami hukum kemudian mengamalkan dalam kehidupan kesehariannya, maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Selain itu, bisa bermakna dengan “kendali atau kekangan kuda” yakni dengan hukum mampu mengendalikan dan mengekang seseorang dari hal-hal yang tidak baik dan dilarang oleh agama. Sedangkan Islam, berasal dari kata أسلّم، سلّم، سلمّ yang artinya merujuk pada kata selamat. Sehingga “Islam” dimaknai sebagai agama keselamatan lahir dan batin dengan memenuhi tiga aspek; yaitu hubungan dengan sang *Khaliq* (vertikal), hubungan dengan sesama makhluk (horizontal) dan hubungan dengan dirinya sendiri. (Palmawati dan Handayani, 2018: 9).

Abu Al-Husain Ahmad Faris mengemukakan bahwa hukum mengandung makna mencegah atau menolak, mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kerusakan lainnya. (H. Hamka Haq, 2002:20).

Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. (Sulistiani, 2018)

Ulama *ushul fiqh*, mengemukakan bahwa pengertian hukum dalam pengertian hukum *syara'* adalah *khitob* (doktrin) *syar'i* yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan.

Sedangkan menurut ahli *fiqh*, hukum adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin *syar'i* dalam perbuatan (*mukallaf*) seperti kewajiban, keharaman dan kebolehan. (Khalaf, 2003: 136)

Adapun secara terminologi sesuai yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi hukum Islam adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* baik berupa tuntutan, pilihan maupun bersifat *wadliy*. Dan menurut Muhammad Abu Zahra, hukum Islam adalah *khitab* (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah atau larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum. Dari kedua pendapat ahli ini mengandung makna bahwa hukum Islam tersebut khusus hukum yang bertalian dengan perbuatan manusia dalam hal ilmu *fiqh*, bukan hukum yang bertalian dengan akidah. (Zainuddin, 2022: 2).

Dalam penyusunan artikel tentang hukum Islam dan kontribusinya terhadap hukum di Indonesia, penulis mengkaji dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Miftahul Ulum, Moh. Mujibur Rohman, Mohsi, Taqnin Al-Ahkam (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia), Jurnal Studi Keislaman Vol. 6 No. 1 Juni 2020. Menjelaskan bahwa hukum Islam sebagai sub hukum nasional di Indonesia dituntut untuk adanya legislasi hukum. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi dan hukum Islam yang berawal dari *living law* berubah menjadi *legal law*.
2. Prawitra Thalib, Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia, Universitas Airlangga, Vol. 2 (1) Maret 2018. Menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam merupakan nadi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, yang tidak jarang diinterpretasikan ke dalam norma oleh para hukum kontemporer.
3. Syarif Hidayatullah, Transformasi dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia, Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 1, No. 2 Maret 2020. Menjelaskan bahwa hukum Islam menjadi corak tersendiri dari hukum yang berkembang di masyarakat dan saling mempengaruhi dengan hukum adat. Sehingga menjadi suatu hal yang perlu diambil dan digunakan terutama dalam wilayah hukum yang meliputi perdataan maupun pidana.
4. Rossa Ilma Silfiah, Kontribusi Hukum Islam Dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural, Vol. 13 No. 1, April 2020. Menjelaskan bahwa sinkronisasi hukum adat dan hukum Islam dalam menghasilkan hukum nasional yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Sehingga dalam makalah ini metode yang digunakan penulis melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber informasi berasal dari jurnal, buku digital, makalah-makalah dan bahan-bahan yang relevan dengan judul. Sumber informasi tersebut diperoleh penulis dari akses internet serta buku-buku yang penulis temui di perpustakaan tempat penulis bekerja.

## Hasil

Hukum Islam memiliki andil yang signifikan dalam membentuk dan mewujudkan hukum nasional baik secara tekstual maupun substansional. (Kasim, 2012) Hal ini bisa didapatkan dari beberapa penerapan hukum Indonesia yang berasal dari hukum Islam. Terdapat sebuah teori yang menunjukkan keterlibatan hukum Islam terhadap hukum nasional, yaitu teori eksistensi. Teori ini merumuskan keadaan hukum nasional masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam masuk dalam bagian sub sistem dari sistem hukum nasional. Sehingga dari hal ini dimaknai bahwa hukum Islam diartikan mampu memberikan sumbangan dan kontribusi dalam membentuk sistem hukum nasional dan pembaruannya. Teori ini merupakan lanjutan dari teori *receptio exit* dan teori *receptio a contrario* dengan lebih melihat antara hukum Islam dengan hukum nasional. Kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional terdapat di berbagai hukum yang telah diterapkan di masyarakat yaitu terdapat pada undang-undang perkawinan, pewarisan, perwakafan, penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, perbankan syariah, peradilan agama, daerah otonomi khusus. Salah satu bidang di mana pengaruh hukum Islam sangat terasa adalah dalam hukum keluarga.

## Pembahasan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian doktrin yang terdapat di dalam ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an as-Sunnah yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan manusia dari keburukan, kejahatan, kezaliman, *kemafsadatan* dan lainnya agar tercipta keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keadilan dalam menjalani kehidupan di dunia. Hukum ini terbentuk berdasarkan permasalahan dan kebutuhan manusia. Terdapat lima kebutuhan pokok manusia, yaitu:

*Hifdzu al-Diin*, yaitu akidah, ibadah yang ditentukan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara Allah dengan manusia dan hubungan antar manusia.

*Hifdzu al-Nafs*, yaitu Allah mewajibkan manusia untuk selalu berusaha mendapatkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal untuk menjaga nyawa dan juga mengancam bagi siapa saja yang berusaha menghilangkan nyawa orang lain.

*Hifdzu al-Aql*, yaitu Allah mewajibkan manusia untuk selalu makan makanan yang bersih dan halal serta meningkatkan kualitas akal dengan menuntut ilmu.

*Hifdzu al-Nasl*: Allah mensyariatkan manusia dan sebaliknya mengharamkan perzinahan dengan ancaman rajam atau hukuman cambuk.

*Hifdzu al-Maal*: untuk menjaga harta Allah memerintahkan manusia untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal seperti muamalah, perdagangan, kerjasama dll, sebaliknya Allah juga melarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak baik.

Kelima kebutuhan pokok tersebut selaras dengan pendapat Abu Ishaq al-Shatibi tentang perumusan lima tujuan dalam pembentukan hukum Islam. (Imron, 2008)

### **Sumber Hukum Islam**

Secara syari'ah, hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah atau hadits, sedangkan menurut *fiqh* bersumber dari *ijtihad* (ro'yu). **Al-Qur'an** adalah wahyu Allah Swt. sebagai mukjizat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Sebagai sumber hukum (sumber *naqli*) dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam. Allah Swt. menurunkan kitab ini agar dijadikan sebagai dasar hukum bagi ummat Islam agar mampu melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan Al-Qur'an ini menjadi sumber pokok bagi umat Islam. Adapun hukum-hukum yang terkandung di dalam al-Qur'an, meliputi:

Hukum-hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah SWT, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.

Hukum-hukum *Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.

Hukum-hukum *Amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua, mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang hukum lainnya. (Sulistiani, 2018)

**As-Sunnah** adalah dalil-dalil yang berdasar dari cara-cara hidup nabi Muhammad Saw dalam sehari-hari. Cara-cara hidup ini terkait dengan *qauliyyah*, *fi'liyyah* dan *taqririyyah*. (Palmawati dan Handayani, 2018: 17) Adapun as-sunnah dijadikan sebagai *muaqqid* yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan al-Qur'an dan dikuatkan serta dipertegas oleh as-sunnah, semisal shalat, zakat dan lainnya, selain itu juga sebagai bayan yaitu menjelaskan ayat-ayat yang masih *mujmal* (global).

**Ijtihad (ro'yu)** yaitu bersumber dari dali-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penalaran dengan berasaskan al-Qur'an dan as-sunnah. Dikarenakan norma-norma hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan as-sunnah masih bersifat umum, maka setelah nabi Muhammad Saw. wafat, maka norma-norma tersebut dirinci lebih lanjut oleh para sahabat dan juga para pengikutnya dengan menggunakan *ijtihad* atau *ro'yu* yang berpedoman pada tujuan disyari'atkannya hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yaitu untuk kemanfaatan, kemashlahatan dan keadilan bagi segenap isi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

### Ciri-ciri Hukum Islam

Ajaran agama Islam diturunkan dikala manusia menghadapi berbagai krisis, yang paling kentara adalah akhlak. Agama Islam sudah dinanti-nantikan karena menjadi agama baru yang membawa tata aturan yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Tata aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan as-sunnah telah memberikan perubahan dan dampak positif bagi kehidupan manusia dikarenakan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi manusia. Adanya hukum yang merupakan norma-norma pembatasan dan pengendalian bertujuan agar menciptakan kehidupan yang penuh dengan keadilan dan kesejahteraan bagi ummat manusia, dengan ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri hukum Islam adalah sebagai berikut: .(Zainuddin, 2022: 8)

1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan iman dan kesucilaan atau akhlak Islam.
3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu (a) syariah, dan (b) fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad saw. dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
4. Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu (1) hukum ibadah dan (2) hukum *muamalah* dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Alquran yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunah Nabi Muhammad saw. dan lapisan- lapisan seterusnya ke bawah.
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: (1) hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu *Al-Ahkam Al-Khamsah* yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram: (2) hukum wadh'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

### Tujuan Hukum Islam

Setiap peraturan yang dibuat dan ditetapkan memiliki alasan dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang dicapai tersebut bersifat positif dan sesuai dengan alasan dan dasar pembuatannya. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum Islam oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut tersurat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 201-202.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah sangat cepat perhitungannya.

Berdasarkan ayat di atas, menurut Abu Zahra terdapat tiga sasaran utama dari tujuan penetapan hukum Islam, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan, dan perwujudan kemaslahatan. Penyucian jiwa dimaksudkan agar setiap muslim dalam setiap aktivitasnya dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat di lingkungannya. Pendekatannya dengan banyak melakukan ibadah yang disyariatkan, karena dengan ibadah tersebut dapat membersihkan jiwa dan dapat memperkokoh hubungan kesetiakawanan sosial (*ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wathaniyah*). Penegakan keadilan diharapkan dapat terwujud dalam tata kehidupan masyarakat muslim, yaitu keadilan bagi sesama umat Islam maupun dalam berhubungan antar umat yang berbeda keimanan. Pendekatannya dapat dilakukan di antaranya melalui pandangan bahwa setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan peradilan serta tidak ada perbedaan yang didasarkan atas stratifikasi sosial. Selain itu, upaya menjunjung tinggi hak asasi manusia harus diutamakan, karena Islam mengharamkan tindakan kekerasan, penyiksaan, dan penganiayaan. Perwujudan kemaslahatan adalah kemaslahatan hakiki yang berhubungan dengan kepentingan umum, bukan kemaslahatan yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan apalagi yang dipengaruhi oleh hawa nafsu (Muhammad Abu Zahra, 1994: 543-548).

### **Kontribusi Hukum Islam terhadap Sistem Hukum di Indonesia**

Di Indonesia hukum dibagi menjadi dua, yaitu *civil law* dan *common law*. *Civil law* adalah sistem hukum memiliki karakteristik adanya kodifikasi atau pembukuan hukuman atau undang-undang dalam suatu kitab atau *code*. Prinsip utamanya adalah memposisikan hukum dalam bentuk undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak akan diakui sebagai hukum, begitupula dengan peraturan yang dibuat selain oleh negara, maka tidak disebut sebagai hukum akan tetapi sebagai moral masyarakat. Kelemahan sistem ini adalah terlalu kaku dan tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan masyarakat. Sedangkan *common law* adalah Sistem Hukum *civil* yang mengikuti filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan pasti (positif) di atas segalanya dengan berargumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat pasti saja yang dapat dijadikan ukuran kebenaran. Dengan demikian, dalam kultur sistem hukum *civil*, hukum *identific* dengan undang-undang, sumber hukum adalah undang-undang, nilai-nilai bersumber dari undang-undang, oleh karena itu *civil law system* tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Indonesia yang merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam, memegang dan menerapkan ajaran agama dalam kehidupannya termasuk dalam persoalan hukum. Hukum Islam yang dipegang dan diterapkan tersebut tumbuh dan hidup dalam kehidupan masyarakat dan menjadi bagian dari ruang lingkup sistem hukum nasional. (Kasim, 2012) Ajaran Islam yang datang sejak ratusan tahun yang lalu telah banyak mempengaruhi karakteristik kehidupan masyarakat tanah air tidak terkecuali hukum-hukum yang telah ditetapkan. Meskipun pada permulaan penetapannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan adat tradisi masyarakat setempat. Sistem atau tata hukum di Indonesia yang dikenal dengan hukum nasional berlandaskan pada Pancasila (Rahmatullah, 2020) yang di dalamnya terdapat lima dasar dan landasan yang

---

meliputi keimanan dan *ketauhidan* atau keTuhanan yang terdapat dalam sila pertama. Sehingga dari sila pertama tersirat bahwa apa-apa yang menjadi aturan hukum tidak bisa terlepas dari agama dan ajaran yang Tuhan turunkan untuk manusia sebagai pedoman dengan dasar ajara-ajaran tersebut mampu mencapai tujuan ditetapkannya sebuah hukum yakni keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, kadilan, keselamatan dan lainnya. Selain itu dari sila kedua sampai kelima juga tidak terlepas dari siratan penerapan hukum dan tujuannya.

Berdasarkan disertasi karya Ali Imron tahun 2008, penulis memahami bahwa rincian hubungan siratan hukum Islam dengan makna pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional adalah sebagai berikut:

**Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**, mempunyai pengertian bahwa manusia Indonesia harus meyakini bahwa Tuhan adalah Dzat Penciptanya. Semua aktivitas manusia harus senantiasa berada di bawah rambu-rambu ajaran agama dan kepercayaannya. Oleh karenanya ia mempunyai ikatan emosional dan juga pertanggungjawaban hukum transendental. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna (*ahsani taqwim*) [QS al Tin (95): 4], dan ia dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola jagad raya (*khalifatullah fil ard*) [QS al Baqarah (2): 30]. Sebagai hamba Tuhan, ia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya [QS al Isra (17): 36] di dunia dan akhirat. Apabila seseorang telah meyakini bahwa semua prilakunya di dunia akan dituai atau dipetik buahnya di akhirat kelak (*al dunya mazra'at al akhirat*), maka ia akan menjadi orang yang bertanggungjawab atas semua perbuatannya di dunia sesuai dengan apa yang disyari'atkan dalam agama.

**Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab**, mempunyai pengertian bahwa manusia mempunyai kelemahan-kelemahan baik yang berupa fisik maupun psikis yang ada di dalam diri manusia (*khuliqa al insaanu dha'ifa*) [QS al Nisa (4): 28]. Oleh karenanya pertanggungjawaban hukum atas diri manusia juga bergantung kepada kemampuan biologis dan psikis yang dimiliki. Manusia sebagai subjek hukum mempunyai potensi fikir, rasa, karsa dan cipta. Dengan akal budinya manusia menjadi berbudaya (*al insanu hayawan nathiq*), dan dengan nuraninya manusia menyadari akan nilai-nilai dan norma-norma sehingga manusia menjadi bermoral. Pertanggungjawaban hukum dipengaruhi oleh kemampuan manusia dalam memahami dan menyadari nilai-nilai dan norma-norma tersebut (*fahm al mukallaf lima kullifa bihi*) [QS al Israk (17): 15]. Manusia dianggap cakap melakukan tindakan hukum apabila akal budi dan nuraninya dalam kondisi yang ideal sebagai makhluk Tuhan yang sempurna.

**Sila Persatuan Indonesia**, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Paham kebangsaan Indonesia ini bukan paham kebangsaan yang sempit, tetapi paham kebangsaan yang menghargai bangsa lain sesuai dengan sifat kehidupan bangsa yang bersangkutan. Paham kebangsaan ini juga menghargai berbagai nilai-nilai luhur yang dibawa oleh peradaban dunia dan berinteraksi dengan nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia. Konsepsi pertanggungjawaban hukum yang diatur dalam berbagai sumber bahan baku hukum nasional, termasuk hukum Islam, merupakan sumber nilai atau inspirasi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan hukum nasional Indonesia. Sejauh mana konsepsi tersebut sesuai dengan dinamika sosial kultur masyarakat Indonesia dengan semangat nasionalisme.

**Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan**. Berdasarkan sila ini, maka kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan hukum nasional termasuk dalam menentukan batasan pertanggungjawaban hukum harus menempatkan posisi rakyat sebagai penentu. Tradisi kebiasaan rakyat dalam bertransaksi dan berinteraksi sosial di masyarakat harus dijadikan sebagai pedoman [*al`adatu muhakkamat*] untuk menentukan batasan pertanggungjawaban hukum. Hikmat kebijaksanaan mengandung

arti adanya penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan jujur, sadar dan bertanggungjawab serta didorong oleh iktikad baik sesuai hati nurani. Dalam hal ini, batasan pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada pikiran yang sehat, tidak berada di bawah tekanan pihak manapun. Jadi akal fikiran yang bijaksana merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kedewasaan seseorang sehingga tindakannya dapat dipertanggungjawabkan. Permusyawaratan (*wasyawirhum fi al amri*) merupakan salah satu ciri khas yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur dengan mengusahakan turut sertanya rakyat untuk mengambil bagian dalam kehidupan bernegara. Dalam menentukan kriteria pertanggungjawaban hukum yang akan digunakan dalam hukum nasional harus mencerminkan musyawarah kerakyatan dengan sistem keterwakilan secara demokratis. Hal ini harus dilakukan karena terdapat beberapa rumusan kriteria kedewasaan yang bersumber dari berbagai sistem hukum yang ada di Indonesia.

**Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia** mencerminkan nilai-nilai keadilan yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena adil menunjukkan nilai ketaqwaan seseorang atau nilai-nilai *uluhiyyah* (QS al Maidah (5): 8]. Dalam menentukan kriteria batasan pertanggungjawaban hukum harus mencerminkan nilai keadilan di masyarakat. Kriteria batasan pertanggungjawaban dalam bidang perkawinan belum tentu sesuai dengan kriteria batasan pertanggungjawaban dalam bidang hukum perdataan lainnya. Hal ini dikarenakan nilai kualitas pekerjaan, akibat dan tanggungjawab serta hasilnya tidak sama. (Imron, 2008)

Menurut Bagir Manan, bahwa kontribusi hukum Islam terhadap sistem hukum nasional khususnya dalam hal pembinaan terdapat beberapa jalur, yaitu perundang-undangan atau yurisprudensi dan kebiasaan atau keputusan-keputusan yang bukan perundang-undangan. Pertama, kontribusi berupa perundang-undangan dapat beraneka ragam mulai dari Undang-Undang Dasar sampai pada peraturan tingkat daerah. Kedua, kontribusi melalui yurisprudensi merupakan instrumen lain dalam pembentukan hukum. Kontribusi ini bisa diterapkan dalam bidang kekuasaan kehakiman, di mana seorang hakim diwajibkan untuk memutuskan suatu hukum sebagai keputusan adil atas sebuah perkara yang ada dalam masyarakat. Sehingga hakim bisa menggunakan hukum Islam sebagai panduan dan pedoman untuk memutuskan putusan perkara tersebut. Ketiga, kontribusi melalui pengembangan hukum kebiasaan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menjadikan hukum Islam sebagai “*way of life*”.

Sejalan dengan hal di atas, terdapat beberapa kontribusi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, baik secara tekstual maupun subtansional, di antaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perundang-undangan perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai penentu sah tidaknya sebuah perkawinan, sehingga perkawinan di Indonesia menganut *religious marriage*. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka bagi warga Indonesia yang beragama Islam harus memenuhi syarat sahnya perkawinan sesuai dengan agama Islam. Sehingga hal ini membuktikan eksistensi hukum Islam terhadap hukum nasional sangat berpengaruh. (Aditya, 2019)
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini memiliki arti penting bagi umat Islam, dikarenakan keberadaan agama Islam dapat terakomodasi di dalamnya yaitu pendidikan agama sebagai salah satu sub sistem pendidikan nasional. Dalam kurikulumnya, pendidikan agama wajib dipelajari dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Selain itu juga dalam dunia pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti *madrrasah dan ma'had* dijamin eksistensinya. (Kasim, 2012)

3. Pada tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah/ Pada tahun 1998, lahir Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat dan Shadaqah. Saat ini, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga merupakan salah satu bukti eksistensi hukum Islam di Indonesia. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 menjelaskan bahwa kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah.
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan Hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang isinya mengandung beberapa hal penting, di antaranya masalah *nazihir*, *malquf bih*, *mauquf alaih* badan wakaf.

### **Contoh Implementasi Hukum Islam di Wilayah Indonesia**

Wilayah Indonesia yang paling kentara dalam menerapkan hukum Islam adalah Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beberapa sistem hukum. Dikarenakan kemajemukan suku dan penerapan berbagai nilai agama Islam di Aceh, maka sistem hukum juga sangat beragam terutama dalam penegakan hukumnya. Keberagaman sistem hukum di Aceh mendapat kekuatan hukum dan pengakuan dari pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga selain hukum negara dan adat, Aceh juga menerapkan sistem hukum agama atau hukum Islam. (Maulana, 2019)

Penerapan hukum Islam secara formal di Aceh sudah dimulai saat bergulirnya reformasi yakni pada tahun 1999. Pada tahun ini juga disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Undang-Undang ini menegaskan bahwa Aceh berada pada kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Melalui Undang-Undang inilah Aceh memperkenalkan penerapan hukum Islam sebagai hukum formal. Dan terdapat perubahan Undang-Undang ini dengan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang di Aceh yang disebut dengan *Qanun* yang diambil dari bahasa Arab meliputi akidah, syari'ah dan akhlak.

Hukum Islam di Aceh tidak hanya bersifat legal, akan tetapi menjadi sebuah tuntutan pelaksanaan Undang-Undang. Terdapat 36 Butir ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang harus didelegasikan pengaturannya ke dalam *qanun*. Berikut beberapa *qanun* dalam pelaksanaan hukum Islam di Aceh:

1. *Qanun* No. 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam.
2. *Qanun* No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, ibadah dan syiar Islam
3. *Qanun* No. 12 Tahun 2003 tentang minuman haram dan sejenisnya.
4. *Qanun* No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian)

5. *Qanun* No. 14 Tahun 2003 tentang khalwath. (mesum).
6. *Qanun* No. 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.
7. *Qanun* No. 11 Tahun 2004 tentang fungsional kepolisian daerah Darussalam

Kemudian pada tahun 2014, pemerintah Aceh kembali mengesahkan sebuah *qanun* dalam hal hukum pidana (*jinayah*) yakni *qanun Aceh Nomor 6* tahun 2014 . asal 3 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa Qanun ini mengatur 10 jenis *jarîmah* (delik) yakni: *khamr, maisir, khalwat, ikhtilâth, zina*; pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf, liwath, dan musâhaqah*. Khalwat, pelecehan seksual, (khamr) minuman keras, (maisir) judi, dan pemerkosaan memiliki kesamaan dengan KUHP, Perbedaannya lebih kepada jenis dan bentuk sanksi saja.

## Kesimpulan

Hukum Islam merupakan sebuah rangkaian doktrin yang berasal dari ajaran agama Islam yang digunakan sebagai sebuah alat untuk mengendalikan perbuatan-perbuatan manusia dari keburukan, kejahatan, kezaliman, *kemafsadatan* dan lainnya agar tercipta keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keadilan dalam menjalani kehidupan di dunia. Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, as-sunnah dan *ijtihad* dengan memiliki ciri-ciri tertentu yang bertujuan untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Kontribusi hukum Islam terhadap hukum nasional terdapat pada undang-undang perkawinan, pewarisan, perwakafan, penyelenggaraan ibadah haji. pengelolaan zakat, perbankan syariah, peradilan agama, daerah otonomi khusus. Salah satu bidang di mana pengaruh hukum Islam sangat terasa adalah dalam hukum keluarga.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki otonom dalam menerapkan hukum Islam. Undang-Undang di Aceh disebut dengan *qanun* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan kembali disahkan sebuah *qanun baru* dalam hal hukum pidana (*jinayah*) yakni *qanun Aceh Nomor 6* tahun 2014 . asal 3 ayat (2) Qanun Jinayat Aceh menyebutkan bahwa Qanun ini mengatur 10 jenis *jarîmah* (delik) yakni: *khamr, maisir, khalwat, ikhtilâth, zina*; pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf, liwath, dan musâhaqah*.

## Referensi

*Al-Qur'an Al-Kariem*.

Adam, Panji. (2021). *Hukum Islam (Konsep, Filosofi dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin. A (2006). *Hukum Islam; Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Haq. H (2001). *Syariat Islam dan Wacana dan Penerapannya*. Ujung Pandang: Yayasan Al-Ahkam.

Tahir, Palmawati, & Handayani, Dini. (2008). *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37.

Hidayatullah, Syarif. (2020). Transformasi dan Kontribusi Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum di Indonesia, *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 1, No. 2.

Imron, A. (2008). *Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang*

- Konsepsi Taklif dan Mas` uliyat dalam Legislasi Hukum). *Universitas Diponegoro*, 1–365.
- Kasim, H. M. (2012). Hukum Islam dan Kontribusinya Pada Hukum Nasional. 1–17.
- Maulana, R. (2019). Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum. *Jurnal Geutee: Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 323.
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'Adalah*, 4(2), 39–44.
- Sulistiani, S. L. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 102–116.
- Silfiah, Ilma, Rossa. (2020). Kontribusi Hukum Islam Dalam Membangun Hukum Nasional Berwawasan Multikultural, Vol. 13 No. 1.
- Thalib, Prawita. (2018). Pemahaman Terhadap Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Universitas Airlangga*, Vol. 2 (1).
- Ulum, Miftahul, Rohman, Moh. Mujibur, Mohsi. (2020). *Taqnin Al-Ahkam* (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6 No. 1.